

OTONOMI DESA DAN EFEKTIVITAS DANA DESA
THE VILLAGE AUTONOMY AND THE EFFECTIVENESS
OF VILLAGE FUND

Nyimas Latifah Letty Aziz

Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Jalan Jenderal Gatot Subroto No.10, Jakarta
E-mail:nyimas.letty@gmail.com

Diterima: 18 Oktober 2016; direvisi: 15 November 2016; disetujui: 30 Desember 2016

Abstract

The Law No.6 / 2014 on the village has opened up opportunities for villages to become self-sufficient and autonomous. The Village autonomy is autonomous of village governments in managing the finances of the village. One of program that given by the government is the village fund with the proportion of 90:10. The purpose of giving the village fund is to fund village governance, implement the development, and empower rural communities. However, the implementation of the use of village funds were still not effective due to inadequate capacity and capability of the village government and lack of community involvement in the management of village funds.

Keywords : *village autonomy, effectiveness, village fund*

Abstrak

Lahirnya UU No.6/2014 tentang desa telah membuka peluang bagi desa untuk menjadi mandiri dan otonom. Otonomi desa yang dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Salah satu program yang diberikan pemerintah saat ini adalah pemberian dana desa dengan proporsi 90:10. Tujuan pemberian dana desa ini adalah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah desa dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana desa.

Kata Kunci : *otonomi desa, efektivitas, dana desa*

Pendahuluan

Otonomi daerah di Indonesia (sejak 2001) telah membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Ini merupakan solusi alternatif dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi karena masalah ketimpangan pembangunan baik antara pusat dan daerah maupun antardaerah kabupaten dan kota. Ketidakseimbangan yang terjadi sebagai akibat pembangunan yang tidak merata hingga menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data BPS (September,

2015) bahwa tingkat kemiskinan di perkotaan sebesar 8,22% sedangkan tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 14,09%.¹ Menghadapi persoalan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan nasional dengan menaruh perhatian besar terhadap pembangunan daerah perdesaan.

Salah satu wujud perhatian pemerintah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini membawa perubahan besar yang mendasar bagi kedudukan dan relasi

¹ Lihat <https://www.bps.go.id/brs/view/id/1227>, (diakses pada 1 Oktober 2016).

desa dengan daerah dan pemerintah meliputi aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi desa. Melalui UU ini, kedudukan desa menjadi lebih kuat. UU ini dengan jelas menyatakan bahwa desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, desa diberikan otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa, serta menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. Tentunya untuk menjalankan kesemuanya itu maka pemerintah desa perlu mendapatkan dukungan dana. Dana tersebut diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa meliputi PADesa (Pendapatan Asli Desa), alokasi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), bagian dari PDRD kabupaten/kota, ADD (Alokasi Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan yang sah. Ini bertujuan supaya pemerintah desa dapat memberikan pelayanan prima dengan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik sehingga tercapai pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Sejak tahun 2015, pemerintah memberikan Dana Desa (selanjutnya akan disebut dengan DD) kepada desa yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Desa mempunyai hak untuk mengelola kewenangan dan pendanaannya. Namun, sebagai bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pemerintah desa perlu mendapat supervisi dari level pemerintah di atasnya. Hal ini dikarenakan untuk kedepannya, jumlah DD yang akan diberikan ke desa akan semakin besar sementara kapasitas dan kapabilitas SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pengelolaan keuangan desa masih belum cukup memadai. Selain itu, keterlibatan masyarakat untuk merencanakan dan mengawasi penggunaan dana desa masih dirasakan minimal. Dengan demikian, ini menjadi tugas dan catatan penting tidak hanya bagi pemerintah pusat, tetapi juga bagi pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah

desa serta masyarakat untuk membangun desa secara kolektif.

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan manusia untuk memengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama dari pembangunan tersebut yakni: (a) *capacity*, pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok; (b) *equity*, mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan; (c) *empowerment*, menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan dalam memutuskan; (d) *sustainability*, membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri; dan (e) *interdependence*, mengurangi ketergantungan negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati.²

Pembangunan memiliki tiga sasaran pembangunan yakni pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Apabila ketiganya mengalami penurunan, pembangunan memiliki arti penting. Namun, apabila terjadi sebaliknya, sulit dikatakan adanya pembangunan.³ Sayangnya, ketidakmerataan pembangunan yang terjadi di Indonesia antara kawasan perkotaan dan pedesaan memiliki *gap* yang tinggi sehingga pembangunan pedesaan menjadi jauh tertinggal dibanding perkotaan. Oleh karena itu, fokus perhatian pemerintahan saat ini adalah bagaimana membangun desa menjadi desa yang otonom dan mandiri, salah satunya melalui pemberian dana desa.

Kajian mengenai dana desa ini merupakan kajian yang baru dan menarik mengingat penyaluran dana desa baru diberlakukan pada tahun 2015. Tulisan ini akan membahas tentang otonomi desa dan efektivitas penggunaan dana desa. serta kendala yang dihadapi dalam implementasi penggunaan dana desa. Bagian akhir merupakan catatan penutup untuk memberikan

² Lihat : Bryan White dalam Budi Suryadi, *Ekonomi Politik Modern Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006).

³ Lihat : Dudley Seers dalam Hudiyanto, *Ekonomi Politik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005).

masukannya atas kendala yang terjadi dalam proses implementasi penggunaan dana desa.

Otonomi Desa

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum NKRI terbentuk. Pasal 18 UUD NRI (Negara Republik Indonesia) tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volsgemeenschappen*. Ini sama dengan penyebutan desa untuk di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, gampong di Aceh, dusun dan marga di Palembang, lembang di Toraja, negeri di Maluku, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dianggap istimewa. Dalam hal ini, negara mengakui keberadaan desa tersebut dengan mengingat hak-hak asal usulnya. Oleh karena itu, keberadaannya wajib dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam NKRI.

Sejarah pengaturan tentang Desa telah mengalami beberapa kali perubahan sejak Indonesia merdeka sampai dengan sekarang, yaitu pada masa orde lama UU No. 22/1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 1/1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 18/1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, dan UU No. 19/1965 tentang Desa Praja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah RI. Selanjutnya pada masa orde baru dibentuk UU No. 5/1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Pada masa reformasi dibentuk UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No.6/2014 tentang Desa, serta terakhir UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, dalam pelaksanaannya pengaturan tentang desa belumlah mawadahi apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Barulah melalui UU No.6/2014 kepentingan desa mulai diakomodasi.

Terbitnya UU No.6/2014 tentang desa merupakan upaya untuk menghidupkan kembali peran penting desa dalam proses pembangunan

nasional. Sebagaimana yang diketahui bahwa pasca reformasi UU No.22/1999 dan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dinilai belum memiliki semangat untuk menampilkan desa sebagai salah satu komponen penting dalam proses pembangunan nasional. Dalam perspektif UU No. 22/1999, kebijakan mengenai desa tidak cukup memberikan ruang bagi desa untuk berkreasi dalam skema kewenangan yang lebih luas. Sejak konstitusi sampai dengan UU No.22/1999, kesemuanya lebih mengedepankan ruang desentralisasi bagi pemerintah daerah kabupaten/kota. Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 justru menyatakan bahwa yang memiliki pemerintah desa adalah provinsi, kabupaten dan kota. Pasal 1 huruf o UU No. 22/1999 melihat kewenangan mengatur dan mengurus desa ditempatkan dalam format kewenangan daerah otonom, sebagaimana yang ditegaskan dalam UU No. 22/1999 pasal 99.⁴

Secara normatif dapat dikatakan bahwa otonomi desa hanya merupakan pelengkap dari otonomi daerah. *Explanatory factor* terhadap otonomi desa justru dapat dielaborasi berdasarkan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (2) UU No.22/1999 mengatur bahwa peraturan desa/peraturan yang setingkat dibuat oleh BPD atau dengan nama lain kepala desa atau dengan nama lainnya. Ini dikelompokkan ke dalam jenis perda yang diakui secara tegas sebagai skema hierarki peraturan perundang-undangan RI. Hal ini merupakan kelanjutan dari Keputusan Mendagri No. 126/2003 tentang Bentuk-Bentuk Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Desa meliputi: (a) peraturan desa, (b) keputusan kepala desa, (c) keputusan bersama, dan (d) instruksi kepala desa. Dengan demikian ada kepastian hukum bagi peraturan desa yang menegaskan pengakuan terhadap ‘otonomi desa’, meskipun dalam batas-batas kewenangan pengaturan yang digariskan oleh perda kabupaten/kota.⁵

⁴ W. Riawan Tjandra, (*Perspektif Otonomi Desa dalam Dinamika Desentralisasi dalam Dadang Juliantara: Mewujudkan Kabupaten Partisipatif*, (Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri, 2004), hlm. 91.

⁵ *Ibid.* Lihat juga Hessel Nogi S. Tangkilisan, (*Analisis Kebijakan dan Masnajemen Otonomi Daerah Kontemporer*, (Yogyakarta: Lukman Offset, 2003), hlm. 41-52.

Selanjutnya dalam perspektif UU No.32/2004 pasal 200 ayat (1), pemerintahan desa dibentuk dalam lingkup pemda kabupaten/kota. Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa, dilakukan dengan memperhatikan asal-usul atau prakarsa masyarakat. Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah statusnya menjadi kelurahan atas usul dan prakarsa pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan perda (peraturan daerah). Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa diisi oleh PNS yang memenuhi syarat.⁶

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa yakni : (1) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; (2) urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya ke desa; (3) tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau kabupaten/kota yang disertai pembiayaan, sarana, prasarana, dan SDM; dan (4) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan ke desa. Apabila kita melihat urusan kewenangan (pada poin 2 dan 3), tampak bahwa pemerintah desa mengalami proses penunggangan kepentingan pemerintahan di atasnya. Demikian halnya dengan BPD yang menjadikan proses demokrasi di tingkat desa menjadi terancam.⁷

Ini menunjukkan bahwa UU No.32/2004 sebagai bagian dari proses penyeragaman bentuk pemerintahan di daerah. Kondisi pemerintahan demikian menjadi bagian dari proses sejarah yang tidak dapat dielakkan. Sebagai contoh, sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat kurang mempunyai landasan pijakan yang sah bila mengacu pada UU ini. Desa tidak lagi mempunyai otonomi. Sementara UU No.22/1999 pasal 95 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah desa terdiri atas kepala desa atau yang disebut juga dengan nama lain, yaitu

perangkat desa. Sedangkan UU No.32/2004 menyatakan pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Tidak ada klausul tentang atau yang disebut dengan nama lain. Ini artinya terjadi pola penyeragaman sebutan kepala desa. Secara formal tidak ada lagi wali nagari di Sumatera Barat, hukum tua di Minahasa, opo lao di Sangihe dan Talaud, sangadi di Bolaang Mongondow, atau ayahanda di Gorontalo. Semua diseragamkan dengan satu nama 'kepala desa'. Ini merupakan sebagian warna yang dibawa oleh UU No. 32/2004.⁸

Saat ini jumlah desa yang ada di Indonesia sudah mencapai 74.000 (tujuh puluh empat ribu).⁹ Dengan demikian pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sampai dengan UU No.32/2004 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama dalam hal masyarakat hukum adat, keberagaman, demokratisasi, partisipasi masyarakat, dan pemerataan pembangunan sehingga terjadi *gap* yang tinggi antarwilayah, kemiskinan, sosial budaya, dan lingkungan yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Oleh karena itu, perlu ada suatu gerakan pembaharuan desa untuk meredam semua itu, khususnya dalam memahami otonomi desa.

UU No.6/2014 memberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa tanpa terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah yang selanjutnya disebut 'otonomi desa'. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.¹⁰

⁶ J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global (ed. Revisi)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hlm. 185.

⁷ *Ibid*, hlm. 186.

⁸ J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, hlm.186.

⁹ Lihat "Kemenkeu Minta Jumlah Desa di Indonesia Tidak Ditambah", 20 April 2016 <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/04/20/o5xcd383-kemenkeu-minta-jumlah-desa-di-indonesia-tidak-ditambah>, (diakses pada 1 Oktober 2016).

¹⁰ HAW Widjaja, *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),hlm.165.

Ada 4 (empat) hal penting untuk memahami tentang otonomi desa, yakni pertama, cara pandang legal formal yang merujuk pada diktum-diktum yang tertuang dalam UU bahwa “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”. Di sini desa sebagai subyek hukum yang berhak dan berwenang membuat tindakan hukum, membuat peraturan yang mengikat, menguasai tanah, membuat surat-surat resmi, berhubungan dengan pengadilan, menyelenggarakan kerjasama, dan lain-lain. Namun, desa sebagai daerah otonom tidak bisa hanya dilihat sebagai subyek hukum, tetapi juga menjadi bagian dan implikasi dari desentralisasi sehingga tidak bisa hanya dilihat dari sisi hukum tetapi juga dari sisi hubungan desa dengan negara. Oleh karena itu, desa juga berhak memperoleh pembagian kewenangan tidak hanya dari sisi pengelolaan pemerintahan, tetapi juga pengelolaan keuangannya.

Kedua, desa dapat dikatakan otonom apabila mendapat pengakuan dari negara atas eksistensinya beserta hak asal-usul dan adat istiadatnya. Di sini negara tidak hanya mengakui eksistensinya, tetapi juga melindungi sekaligus memberikan pembagian kekuasaan, kewenangan dalam pengelolaan pemerintahan dan keuangan. Ketiga, dengan menggabungkan fungsi *self governing community* (kesatuan masyarakat hukum) dengan *local self government* diperlukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan bagian dari wilayah desa menjadi desa dan desa adat. Adapun fungsi dan tugas keduanya hampir sama, namun berbeda dalam pelaksanaan hak asal usul, utamanya yang berkaitan dengan pelestarian sosial, pengaturan wilayah, ketentraman dan ketertiban masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaannya atas dasar susunan asli. Keberadaan desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemda (Pemerintah Daerah). Oleh karena itu, akan ada pengaturan tersendiri mengenai hal tersebut yang diatur dalam UU No.6/2014. Keempat, melalui UU No.6/2014 diberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa tanpa terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi

pemerintah yang selanjutnya disebut ‘otonomi desa’ sebagai otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.¹¹

Demi memperkuat otonomi desa, pemerintah kabupaten/kota perlu mengupayakan beberapa kebijakan. Pertama, memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi SDA (Sumber Daya Alam) untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa dengan tetap memperhatikan ekologi untuk pembangunan berkelanjutan. Kedua, memberikan bantuan kepada desa berdasar peraturan perundangan yang berlaku. Ketiga, memfasilitasi upaya *capacity building* tidak hanya bagi aparatur desa, tetapi juga bagi komponen-komponen masyarakat melalui korbinwas (koordinasi, bimbingan dan pengawasan).

Ketiga hal di atas menjadi penting mengingat meskipun desa diberikan otonomi dalam mengurus rumah tangganya sendiri, pelaksanaan otonomi tersebut tidak akan berhasil tanpa adanya sumber pendapatan. Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yakni; (a) Desa memiliki APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang kecil di mana sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang juga kecil. (b) PADes (Pendapatan Asli Desa) juga masih rendah karena kemampuan SDM desa yang masih rendah dalam mengelola SDA sehingga kesejahteraan masyarakat desa juga rendah. (c) Dana operasional untuk pelayanan publik juga rendah. (d) Program-program yang dijalankan di desa bersifat *top down* sehingga tidak sesuai dengan apa yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana minimal 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dikurangi DAK diperuntukkan bagi desa. Ini kemudian dikenal dengan ADD (Alokasi Dana Desa). Tujuan pemberian ADD untuk menstimulasi pemerintah desa melaksanakan program-program kegiatannya dengan melibatkan masyarakat.

¹¹ *Ibid.*, hlm.165

Bahkan, dalam dua tahun ini (sejak 2015), pemerintah telah memberikan bantuan dana kepada desa yang dikenal dengan DD (Dana Desa) untuk semakin mendorong pembangunan perdesaan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dana desa merupakan dana realokasi anggaran pusat berbasis desa yang diberikan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap. Dengan demikian desa semakin diberikan ruang gerak yang luas untuk mengelola pembangunan desa melalui sumber-sumber pendapatan yang diperolehnya. Lantas sejauhmana desa mampu mengoptimalkan penggunaan DD tersebut?

Efektivitas Dana Desa

Efektivitas pada umumnya sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan baik tujuan individu, kelompok dan organisasi.¹² Menurut Gibson ada 2 (dua) pendekatan dalam menilai keefektifan menurut tujuan dan teori sistem. Berdasarkan pendekatan tujuan maka untuk merumuskan dan mengukur keefektifan melalui pencapaian tujuan ditetapkan dengan usaha kerjasama. Sedangkan pendekatan teori sistem menekankan pentingnya adaptasi terhadap tuntutan ekstern sebagai kriteria penilaian keefektifan. Lebih lanjut Gibson menyatakan bahwa konsep efektivitas organisasi haruslah mencerminkan 2 (dua) kriteria, yakni (a) keseluruhan siklus masukan-proses-keluaran, dan (b) mencerminkan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya. Kriteria ini kemudian berkembang dengan dimensi waktu jangka pendek meliputi :¹³

- (a) Kriteria produksi; mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan keluaran kualitas yang dibutuhkan lingkungan.
- (b) Kriteria efisiensi; perbandingan keluaran terhadap masukan yang mengacu pada ukuran pengguna sumber daya yang langka dalam organisasi.
- (c) Kriteria kepuasan; ukuran keberhasilan

organisasi dalam memenuhi kebutuhan anggotanya.

- (d) Kriteria keadaptasian; ketanggapan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal
- (e) Kriteria pengembangan; mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya terhadap tuntutan lingkungan.

Sedangkan Steers mengemukakan efektivitas tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, tetapi juga diukur dengan jumlah barang atau kualitas pelayanan yang dihasilkan di mana ukuran kriteria efektivitas itu sendiri sebenarnya *intangibile*. Lebih lanjut Steers mengemukakan bahwa efektivitas organisasi adalah kemampuan organisasi dalam memperoleh dan menggunakan secara efisien sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuannya.¹⁴ Pendekatan yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah optimalisasi tujuan dengan asumsi bahwa organisasi yang berbeda memiliki tujuan yang berbeda pula. Ada 4 (empat) kategori yang memengaruhi efektivitas yakni (a) sifat organisasi, seperti struktur dan teknologi; (b) sifat lingkungan, seperti kondisi pasar dan ekonomi; (c) sifat karyawan, seperti tingkat kinerja dan prestasi karyawan; (d) kebijakan dan praktek manajerial.¹⁵

Pendapat lainnya, Robbins menyatakan keefektifan organisasi dilihat dari pencapaian tujuan yang kemudian dikenal dengan pendekatan konstituensi strategis, bahwasanya organisasi dikatakan efektif apabila memenuhi tuntutan konstituensi yang terdapat di lingkungan organisasi tersebut. Konstituensi yang dimaksud adalah pendukung kelanjutan eksistensi organisasi.¹⁶

Berdasarkan ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan untuk mengukur efektivitas penggunaan dana desa, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan yakni (a)

¹² James L. Gibson, et.al, *Organisasi dan Manajemen. Perilaku Struktur Proses*, Alih Bahasa: Wahid, Djoerban, (Jakarta: Erlangga, 1995), hlm.26

¹³ Ibid., hlm.27

¹⁴ Richard M Steers, *Efektivitas Organisasi*, diterjemahkan oleh Magdalena Jamin, (Jakarta : Erlangga, 1997), hlm.70

¹⁵ Ibid, hlm.75

¹⁶ Robins, Stephen P, *Adminstrasi Negara-Negara Berkembang (Terjemahan)*, (Jakarta: CV Rajawali, 1995), hlm.58

pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai; (b) ketepatan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan; (c) sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program; dan (d) hasil sesuai harapan masyarakat.


Sebelum membahas lebih lanjut apakah desa telah mampu mengoptimalkan penggunaan DD demi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa akan dijelaskan terlebih dahulu dasar hukum DD dan skema penyaluran DD, penyaluran dan penggunaan DD, serta tata kelola DD.

Dasar Hukum dan Skema Penyaluran Dana Desa

UU No.6/2014 tentang Dana Desa telah memuat aturan tentang pengelolaan DD. Namun, untuk pelaksanaannya ada 3 (tiga) kementerian (kemendagri, kemenkeu, dan kemendes) dan pemda yang terlibat mulai proses awal sampai dengan akhir dalam penyaluran dan penggunaan DD. Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan *capacity building* bagi aparat desa; penyelenggaraan pemerintahan desa; pengelolaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa; penguatan desa terhadap akses, aset dan kepemilikan lahan dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat, penyusunan dokumen perencanaan desa; kewenangan berdasarkan hak asal-usul, dan kewenangan skala lokal desa; serta tata cara penyusunan pedoman teknis peraturan desa.

Kemenkeu (Kementerian Keuangan) bertanggung jawab dalam penganggaran dana desa dalam APBN; penetapan rincian alokasi DD pada peraturan bupati/walikota; penyaluran DD dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) dan dari RKUD ke RKD (Rekening Kas Desa); dan penelesaian sanksi jika tidak terpenuhinya porsi ADD dalam APBD. Sementara Kemendes (Kementerian Desa) bertanggung jawab dalam penetapan pedoman

umum dan prioritas penggunaan DD; pengadaan tenaga pendamping untuk desa; penyelenggaraan musyawarah desa yang partisipatif; pendirian, pengurusan, perencanaan usaha, pengelolaan, kerjasama, dan pembubaran BUMDesa; serta pembangunan kawasan perdesaan. Pemda dalam hal ini bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan perda yang mengatur desa; pemberian alokasi DD; pembinaan *capacity building* Kades dan perangkat desa, BPM (Badan Permusyawaratan Desa), dan lembaga kemasyarakatan; pembinaan manajemen pemerintahan desa; pemberian bantuan keuangan, pendampingan, bantuan teknis; bimtek (bimbingan teknis) dalam bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan pemkab/pemkot; inventarisasi kewenangan provinsi yang dilaksanakan oleh desa; binwas RAPBD kabupaten/kota dalam pembiayaan desa; membantu pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa; dan binwas penetapan pengaturan BUMDesa kab/kota dan lembaga kerjasama antardesa. Berikut ini payung hukum yang melandasi pemberian DD.



Skema 1. Dasar Hukum

Sumber : Kementerian Keuangan, 2016.


Berdasarkan skema payung hukum tersebut, jelas PP No. 60/2014 menyatakan bahwa DD bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). DD diberikan 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana transfer ke daerah dan diberikan secara bertahap. Pada tahun 2015 terdapat tiga tahapan dalam penyaluran DD. Pada tahap I (April) DD disalurkan sebesar 40%, tahap II (Agustus) sebesar 40% dan tahap III (Oktober) sebesar 20%. Kemudian pada tahun 2016, skema ini mengalami perubahan menjadi 2 (dua) tahapan yakni tahap I (Maret) sebesar 60% dan tahap II (Agustus) sebesar 40%. Alasan perubahan tahapan ini karena skema tahun 2015, persyaratan penyaluran DD tidak berdasarkan kinerja penyaluran/penggunaan DD tahap sebelumnya. Padahal ini penting untuk memastikan apakah penyaluran DD tepat waktu dan tepat jumlahnya sehingga dapat menghindari penundaan penyaluran DD tahap berikutnya. Hal ini dapat diketahui dari tahapan pemenuhan 10% DD pada tahun 2015 sebesar 3% yakni Rp. 20,7 triliun. Kemudian pada tahun 2016 naik menjadi 6% yakni Rp. 46,9 triliun. Disini terjadi peningkatan sebesar 126,24%. Pada tahun 2017 DD direncanakan sebesar Rp. 8,6 triliun.

Adapun yang menjadi persyaratan penyaluran DD bahwa DD dapat disalurkan dari RKUN ke RKUD setelah persyaratan dipenuhi. Kemudian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD barulah disalurkan ke RKD. Apabila Bupati/Walikota tidak menyalurkan sebagaimana yang dimaksud akan dikenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran DAU (Dana Alokasi Umum) dan/atau DBH (Dana Bagi Hasil) yang menjadi hak kabupaten/kota bersangkutan.

Persyaratan penyaluran DD pada tahap I bahwa penyaluran dari RKUN ke RKUD haruslah dilengkapi dengan dokumen (a) perda mengenai APBD kabupaten/kota tahun berjalan; (b) perbup/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran DD; (c) laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan DD tahap sebelumnya. Kemudian penyaluran DD dari RKUD ke RKD haruslah dilengkapi dengan dokumen (a) perdes mengenai APB Desa tahun anggaran berjalan dan (c) laporan realisasi penggunaan DD tahap sebelumnya. Apabila

dokumen tersebut belum/terlambat disampaikan, Menteri atau Bupati/Walikota mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran DD sampai dipenuhinya dokumen tersebut. Dalam hal ini, penundaan terjadi karena sebagian daerah belum memasukkan DD ke dalam APBD induk, dan terlambat menetapkan perbup/perwali tentang pengalokasian DD per desa.

Untuk penyaluran tahap II bahwa penyaluran DD dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Menteri cq. Dirjen Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyaluran dan penggunaan DD tahap I dari Bupati/Walikota, dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan DD tahap I menunjukkan paling kurang 50% (lima puluh persen). Kemudian penyaluran DD dari RKUD ke RKD dilakukan setelah Bupati/Walikota menerima laporan realisasi penggunaan DD tahap I dari Kades (kepala desa) dan laporan realisasi tahap I menunjukkan paling kurang 50% (lima puluh persen). Berikut ini merupakan skema pengalokasian DD.



Skema 2. Pengalokasian DD (Dana Desa)

Sumber: Kementerian Keuangan, 2016

Skema pengalokasian DD menggunakan alokasi dasar sebesar 90% merata untuk semua desa pada kabupaten/kota (alokasi minimal yang diterima oleh desa secara merata di kabupaten/kota). Alokasi formula sebesar 10% didistribusikan ke desa secara proporsional berdasarkan 4 (empat) indikator yakni jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Namun, khusus untuk daerah pemekaran apabila data jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, dan luas wilayah desa yang belum tersedia datanya dapat menggunakan data desa induk secara proporsional. Sedangkan untuk data tingkat kesulitan geografis dapat menggunakan data yang sama dengan desa induk atau data yang bersumber dari pemda. Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan jumlah desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata DD setiap provinsi.

Berikut ini adalah gambaran perkembangan dana ke desa pada tahun 2015 dan 2016 yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 DD sebesar Rp. 20,766 triliun naik menjadi Rp. 46,982 triliun pada tahun 2016. Terjadi kenaikan sebesar 126,24%. ADD juga mengalami peningkatan meskipun jumlahnya tidak sebesar DD yakni Rp. 33,835 triliun menjadi Rp. 35,455 triliun, ada kenaikan sebesar 4,79%. Bagi hasil PDRD juga mengalami peningkatan sebesar 9,39% di mana pada tahun 2015 jumlahnya Rp. 2,650 triliun menjadi Rp. 2,899 triliun pada tahun 2016.

Tabel 1. Dana Desa per Tahun 2015

No	Provinsi	Jumlah Desa	DD (Dana Desa)	ADD (Alokasi Dana Desa)	Bagian Hasil PDRD	Jumlah	Jumlah Dana per Desa
Dalam Rupiah							
1	Aceh	6.474	1,70 T	1,32T	75,96M	3,10T	479,77juta
2	Sumatera Utara	5.389	1,46 T	1,75T	142,95M	3,35T	622,21juta
3	Sumatera Barat	880	267,03M	855,50M	28,56M	1,15T	1,30 M
4	Riau	1.592	445,65M	1,59T	46,71M	2,08T	1,30 M
5	Jambi	1.398	381,56M	741,24M	24,75M	1,14T	820,85juta
6	Sumatera Selatan	2.817	775,04M	1,39T	47,34M	2,22T	788 juta
7	Bengkulu	1.341	362,96M	450,29M	9,86M	823,12M	613,81juta
8	Lampung	2.435	684,73M	946,60M	29,17M	1,66T	681,93juta
9	Jawa Barat	5.319	1,59T	2,69T	545,19M	4,82T	907,55juta
10	Jawa Tengah	7.809	2,23T	2,89T	205,68M	5,32T	682,08juta
11	DI Yogyakarta	392	128,08M	359,41M	59,08M	546,57M	1,39M
12	Jawa Timur	7.723	2,21T	3,44T	378,67M	6,03T	781,04juta
13	Kalimantan Barat	1.908	537,07M	892,36M	39,60M	6,03T	769,93juta
14	Kalimantan Tengah	1.434	403,35M	900,46M	23,37M	1,4T	925,51juta
15	Kalimantan Selatan	1.864	501,12M	819,51M	28,17M	1,3T	723,60juta
16	Kalimantan Timur	833	240,54M	1,54T	23,28M	1,3T	2,17M
17	Sulawesi Utara	1.490	402,55M	527,36M	15,39M	1,8T	634,43juta
18	Sulawesi Tengah	1.839	500,30M	711,55M	26,18M	945M	673,21juta
19	Sulawesi Selatan	2.253	635,35M	1,32T	96,44M	2,05T	913,03juta
20	Sulawesi Tenggara	1.820	496,08M	633,29M	15,86M	1,14T	629,24juta
21	Bali	636	185,43M	554,60M	368,96M	1,10T	1,74M
22	NTB	995	301,79M	599,99M	45,24M	947,03M	951,78juta
23	NTT	2.950	812,87M	1,03T	33,31M	1,88T	638,40juta
24	Maluku	1.191	334,00M	596,79M	20,79M	951,58M	798,98juta
25	Papua	5.118	1,43T	2,11T	53,00M	3,60T	703,53juta
26	Maluku Utara	1.063	291,07M	439,37M	16,81M	747,26M	702,97juta
27	Banten	1.238	352,52M	468,81M	155,46M	976,78M	789,00juta
28	Bangka Belitung	309	91,93M	313,47M	19,96M	425,35M	1,37M
29	Gorontalo	657	179,96M	233,65M	5,57M	419,17M	638,01juta
30	Kepulauan Riau	275	79,20M	389,73M	41,40M	510,33M	1,85M
31	Papua Barat	1.628	449,33M	732,80M	11,59M	1,19T	733,24juta
32	Sulawesi Barat	576	162,02M	304,42M	13,54M	479,98M	833,30juta
33	Kalimantan Utara	447	129,87M	257,78M	2,44M	390,10M	872,71juta
TOTAL NASIONAL		74.093	20,77T	33,83T	2,65T	57,25T	772M

Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2016

Tabel 2. Dana Desa per Tahun 2016

No	Provinsi	Jumlah Desa	DD (Dana Desa)	ADD (Alokasi Dana Desa)	Bagian Hasil PDRD	Jumlah	Jumlah Dana per Desa
Dalam Rupiah							
1	Aceh	6.474	3,82T	1,38T	66,99M	5,28 T	815,94juta
2	Sumatera Utara	5.418	3,29T	1,85T	140,70M	5,29 T	976,93juta
3	Sumatera Barat	880	598,63M	917,06T	27,56M	1,54 T	1,75M
4	Riau	1.592	999,27M	1,32T	40,66M	2,36 T	1,48M
5	Jambi	1.399	856,77M	713,44M	25,65M	1,59T	1,14M
6	Sumatera Selatan	2.859	1,78T	1,42T	59,21M	3,26 T	1,14M
7	Bengkulu	1.341	813,89M	483,00M	11,17M	1,3T	975,44juta
8	Lampung	2.435	1,53T	1,02T	29,53M	2,58T	1,06M
9	Jawa Barat	5.319	3,56T	2,75T	617,12M	6,94 T	1,30M
10	Jawa Tengah	7.809	5T	3,13T	233,61M	8,37 T	1,07M
11	DI Yogyakarta	392	287,69M	383,64M	64,52M	735,86M	1,87M
12	Jawa Timur	7.724	4,96T	3,62T	420,42M	9,01 T	1,16M
13	Kalimantan Barat	1.977	1,24T	956,74M	39,77M	2,23 T	1,13M
14	Kalimantan Tengah	1.434	904,37M	970,11M	26,61M	1,9 T	1,32M
15	Kalimantan Selatan	1.866	1,12T	937,58M	31,04M	2,09 T	1,12M
16	Kalimantan Timur	836	540,76M	1,43T	23,75M	1,99 T	2,38M
17	Sulawesi Utara	1.505	911,49M	577,61M	22,26M	1,51T	1,00M
18	Sulawesi Tengah	1.842	1,12T	775,70M	26,40M	1,92 T	1,04M
19	Sulawesi Selatan	2.253	1,42T	1,43T	105,18M	2,96 T	1,31M
20	Sulawesi Tenggara	1.846	1,12T	759,65M	15,59M	1,9 T	1,03M
21	Bali	636	416,26M	625,30M	413,76M	1,45T	2,28M
22	NTB	995	677,49M	659,02M	48,12M	1,38 T	1,39 M
23	NTT	2.995	1,89T	1,12T	36,96M	3,01 T	1,00M
24	Maluku	1.198	754,63M	651,85M	25,13M	1,43M	1,19M
25	Papua	5.419	3,38 T	2,33T	67,69M	5,79 T	1,06M
26	Maluku Utara	1.064	653,45M	478,42M	17,17M	1,14 T	1,07 M
27	Banten	1.238	791,25M	495,27M	156,66M	1,44 T	1,16M
28	Bangka Belitung	309	206,29M	331,82M	23,13M	561,25M	1,81M
29	Gorontalo	657	403,67M	262,76M	5,86M	672,30M	1,02M
30	Kepulauan Riau	275	177,76M	307,67M	43,16M	528,60M	1,92 M
31	Papua Barat	1.744	1,07T	714,18M	18,49M	1,80T	1,03 M
32	Sulawesi Barat	576	363,55M	334,47M	12,29M	710,32M	1,23M
33	Kalimantan Utara	447	291,09M	253,33M	2,96M	547,39M	1,22M
TOTAL NASIONAL		74.754	46,98 T	35,45 T	2,89 T	85,33 T	1,15T

Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2016

Berdasarkan tabel 1 dan 2 diketahui bahwa Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur mendapatkan DD lebih banyak ketimbang daerah-daerah lainnya di Indonesia, mengingat kedua provinsi tersebut memiliki desa yang lebih banyak sehingga secara otomatis mendapatkan porsi DD yang lebih besar.¹⁷ Ada tiga jenis dana yang disalurkan ke desa yakni DD (dana desa), ADD (alokasi dana desa), dan PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Namun, yang mungkin membingungkan adalah antara DD dan ADD. Meskipun ADD dan DD merupakan bantuan pemerintah pusat kepada desa, skemanya berbeda. ADD diberikan kepada desa dengan jumlah paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi dengan DAK (Dana Alokasi Khusus). Dalam hal ini, pemerintah pusat dapat menunda dan/atau mengurangi dana perimbangan apabila kabupaten/kota tidak mengalokasikan ADD ke desa. Sedangkan DD merupakan dana yang berasal dari alokasi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). DD diberikan 10% (sepuluh persen) dari dan diluar dana transfer ke daerah dan diberikan secara bertahap.

Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa

Penyaluran DD ke desa dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2015 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ada 3 (tiga) tahapan dalam penyaluran DD, dan pada tahun 2016 dilakukan perubahan menjadi 2 (dua) tahapan. Penyaluran DD secara bertahap dan bukan sekaligus ini dengan pertimbangan, bahwasanya pada triwulan I (Januari - Maret), pembangunan masih dalam proses persiapan sedangkan kebutuhan pembiayaan terbesar diperkirakan mulai April hingga Agustus. Kemudian penyaluran DD atas dasar kebutuhan kas desa dan mengurangi kas negara, karena di awal tahun penerimaan negara belum optimal sementara negara juga harus menyalurkan dana ke daerah-daerah lainnya. Selain menerima DD, desa juga mengelola dana yang berasal dari sumber pendapatan lainnya, seperti ADD, DBH PDRD,

¹⁷ Dana Desa Terbesar untuk Jatim-Jateng”, 28 Maret 2015. <http://www.pressreader.com/indonesia/jawapos/20150328/281663958507989/TextView>. (diakses pada 1 Oktober 2016)

dan lain-lain, sehingga apabila diberikan sekaligus akan menyulitkan pemerintah desa dalam pengelolaannya, mengingat kapasitas dan kapabilitas SDM desa belum memadai.

Sementara ini penyaluran DD ke desa masih melalui RKUD dan tidak langsung ke RKD. Pemberlakuan ini atas dasar penjelasan pasal 72 huruf b UU No. 6/2014 yang bersumber dari APBN, yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dalam hal ini, desa mempunyai hak untuk mengelola kewenangannya diikuti dengan pendanaannya, namun tetap perlu mendapat supervisi dari pemerintah di atasnya. Rencana ke depan, pemberian jumlah DD ini akan semakin besar Rp.1,4 miliar per desa untuk memenuhi nawacita pemerintahan Jokowi-JK. Tentunya untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan kapasitas dan kapabilitas SDM yang memadai untuk mengelola dana desa tersebut. Oleh karena itu, desa saat ini masih membutuhkan pendamping untuk meningkatkan *capacity building*-nya.

Penyaluran DD dengan formulasi 90:10 menunjukkan rasio perbedaan antara desa penerima terkecil dan terbesar. Formulasi ini mengindikasikan kebutuhan dana APBN terendah jika dikaitkan dengan DD minimal Rp. 1 miliar per desa. Pada tahun 2015, proporsi 90:10 dengan alokasi rata-rata per desa Rp. 280 juta dimana alokasi terendah sebesar Rp. 254 juta dan tertinggi Rp. 1,12 miliar dengan rasio kesenjangan terendah 1:4 (lihat tabel 1). Tahun 2016, pemerintah secara konsisten masih menggunakan proporsi 90:10 dengan alokasi rata-rata Rp. 628 juta per desa dengan alokasi terendah Rp. 570 juta dan tertinggi Rp. 2,22 miliar, dengan rasio kesenjangan terendah 1:4 (lihat tabel 2).¹⁸ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengalokasian DD dengan proporsi 90:10 masih mengindikasikan kebutuhan anggaran terendah dan terbaik.

Kebijakan penggunaan DD bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam menjaga tingkat konsumsi rumah tangga, tingkat pendapatan, dan tingkat inflasi yang stabil. Selain itu juga untuk meningkatkan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur dengan mendorong stabilitas harga dan distribusi

¹⁸ Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI, 2016.

yang lebih merata. Pada pasal 100 PP No. 43/2014 tentang keuangan desa, bahwasanya penggunaan DD dibagi menjadi 30% untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan desa dan 70% untuk kemasyarakatan, pemberdayaan, dan pembangunan. Kemudian PP No. 60/2014 Jo. PP No.22/2015 mengatur penggunaan DD berdasarkan 4 (empat) bidang yakni penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Prioritas penggunaan DD yakni pada 2 (dua) bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Penentuan ini atas dasar kewenangan berskala lokal desa dan hak asal usul. Selain itu juga atas dasar keadilan, kebutuhan prioritas, dan tipologi desa.

Prioritas penggunaan DD dalam bidang pembangunan desa difokuskan pada (a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman; (b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; (c) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; (d) pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi dan distribusi; dan (e) pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Prioritas penggunaan DD untuk bidang pemberdayaan masyarakat dibagi 2 (dua) tahapan yakni tahap I adalah untuk (a) peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan magang; (b) dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya, (c) bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa; dan (d) pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa)

dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa (*community center*).

Sedangkan prioritas penggunaan DD untuk bidang pemberdayaan masyarakat tahap II, yakni (a) promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesdes, polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa; (b) dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan/pantai desa dan hutan/pantai kemasyarakatan; (c) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan (d) bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

Pelaksanaan DD dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni swakelola, dengan menggunakan tenaga kerja dari masyarakat desa setempat sehingga penghasilan dan peningkatan daya beli masyarakat tetap terjaga, dan mendorong kegiatan-kegiatan masyarakat yang produktif secara ekonomi.

Data realisasi penyaluran DD secara nasional dari RKUN ke RKUD pada tahun 2015 menyisakan 0,96% di RKUD. Dalam hal ini, penyaluran RKUD ke desa hanya mencapai 99,04%. Sedangkan penggunaan DD secara nasional pada tahun 2015 untuk pembangunan sebesar 82,2%, pemerintahan 6,5%, pemberdayaan 7,7%, kemasyarakatan 3,5%, dan lain-lain 0,1%. Ini menunjukkan bahwa penggunaan DD pada tahun 2015 masih difokuskan pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan aspal, irigasi, drainase, pavingisasi, pembangunan dan pemeliharaan polindes, pembangunan lumbung, dan lain-lain. Penggunaan DD untuk pemerintahan digunakan seperti, peningkatan kantor desa, pagar, toilet, listrik, meubel kantor, ATK, dan lain-lain. Pemberdayaan seperti, pelatihan menjahit, komputer, pembiayaan BUMDesa (fotokopi, sewa tenda), pelatihan perangkat desa. Kemasyarakatan seperti pembinaan keagamaan, seni dan budaya, linmas, anak yatim piatu, dan lain-lain. Lain-lain seperti penanganan banjir dan longsor, dan untuk hal-hal tak terduga.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*

Padahal, tujuan akhir dari penggunaan DD adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat desa dan kemasyarakatan. Ini sebagai bentuk *feedback* penggunaan DD dengan harapan dapat menciptakan pemerintahan dan masyarakat desa yang otonom dan mandiri untuk turut ambil bagian dalam pembangunan nasional berkelanjutan dalam kerangka NKRI.

Tata Kelola Dana Desa

Berdasarkan Permendes No. 3/2015 tentang Pendampingan Desa, setiap desa perlu pendampingan dalam melakukan tata kelola DD. Tujuan pendampingan desa ini adalah untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa; meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; meningkatkan sinergi program pembangunan antarsektor; dan mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris. Ruang lingkup pendampingan desa dilakukan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat desa. Ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APBDesa, dan cakupan kegiatan yang didampingi. Selain itu, pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa juga melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan masyarakat berkelanjutan, termasuk dalam penyediaan SDM.

Pendamping profesional terdiri atas TAPM (tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, TPD (tenaga pendamping desa), TPLD (tenaga pendamping lokal desa), dan TPT (tenaga pendamping teknis). TAPM bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. TPD bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerjasama desa, pengembangan BUMDesa, dan pembangunan berskala lokal desa. TPLD bertugas di desa untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,

kerjasama desa, pengembangan BUMDesa, dan pembangunan yang berskala lokal desa. TPT bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral.

Berdasarkan PP No. 43/2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6/2014 tentang Desa, khususnya pasal 128 yang mengatur tentang pendampingan desa oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan secara berjenjang. Pendampingan yang dilakukan SKPD ini dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional/ahli, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga. Camat atau sebutan lain dalam hal ini, melakukan koordinasi pendampingan masyarakat desa di wilayahnya.

Pendamping profesional memiliki tugas dan fungsi untuk mengawal penyaluran DD dalam hal memfasilitasi pemerintah desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat desa dalam menyusun RPJMDesa dan RKPDesa, dan mengelola sisa DD di RKD. Selain itu juga memfasilitasi pemerintah desa dan BPD dalam menyusun APBDesa, memfasilitasi pemerintah desa

menyusun laporan penggunaan DD, memfasilitasi pemerintah desa dan mengajukan usulan penyaluran DD dari RKUD ke RKD. Pendamping profesional juga bertugas untuk membantu SKPD kabupaten/kota menyusun laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan DD. Berikut ini adalah posisi dan kuota pendamping profesional tahun 2015 dan 2016.

Tabel 3. Posisi dan Kuota Pendamping Profesional Tahun 2015 dan 2016

Tahun	TA (Tenaga Ahli)	PD (Pendamping Desa)	PLD (Pendamping Lokal Desa)	Jumlah
2015	908	5.303	14.391	20.602
2016	1.329	5.418	2.578	9.325
Jumlah	2.237	10.721	16.969	29.927
Kuota Kebutuhan	2.532	16.493	21.117	40.142
Kekurangan	295	5.772	4.148	10.215

Sumber : Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2016.

Tenaga ahli kabupaten terdiri dari TAPM (tenaga ahli pemberdayaan masyarakat), tenaga ahli infrastruktur desa, tenaga ahli pembangunan partisipatif, tenaga ahli pengembangan ekonomi desa, tenaga ahli teknologi tepat guna, dan tenaga ahli pelayanan sosial. Pendamping desa kecamatan terdiri dari PDP (pendamping desa pemberdayaan) dan PDTI (pendamping desa teknik infrastruktur). Satu orang PLD (Pendamping Lokal Desa) ditempatkan di 4 (empat) desa. PD (Pendamping Desa) untuk kecamatan yang memiliki jumlah desa (a) 01-10 desa ditempatkan 2 (dua) orang PD yang terdiri dari 1 orang PDP dan 1 orang PDTI; (b) 11-20 desa ditempatkan 3 (tiga) orang PD yang terdiri dari 2 (dua) orang PDP dan 1 orang PDTI; (c) 21-40 desa ditempatkan 4 (empat) orang PD yang terdiri dari 3 (tiga) orang PDP dan 1 orang PDTI; (d) lebih dari 40 desa ditempatkan 5 (lima) PD yang terdiri dari 4 (empat) orang PDP dan 1 (satu) orang PDTI. TAPM kabupaten dengan jumlah kecamatan (a) 1-5 kecamatan ditempatkan 4 (empat) tenaga ahli, dan (b) lebih dari 5 kecamatan ditempatkan 6 (enam) tenaga ahli.

Keberadaan tenaga pendamping desa ini dirasakan perlu mengingat kapasitas dan kapabilitas SDM desa yang masih rendah sehingga dalam implementasi penggunaan DD dikhawatirkan akan menjadi hambatan. Namun, pendampingan desa ini haruslah dibatasi waktu dengan ketentuan kontrak yang jelas. Ini mengingat jumlah biaya yang harus dikeluarkan dalam pembayaran tenaga pendamping desa yang diambil dari DD sehingga akan membebani APBN. Saat ini kebutuhan TA (tenaga ahli) sebanyak 2.532 orang untuk 434 kabupaten/kota, TPD sebanyak 16.493 orang untuk 6.446 kecamatan, dan TPLD 21.117 orang untuk 74.754 desa. Sementara yang saat ini sudah terisi untuk TA sebanyak 2.237 orang, TPD sebanyak 10.721 orang, dan TPLD sebanyak 16.969 orang. Padahal total kebutuhan sebanyak 40.142 orang, sedangkan yang baru terisi sebanyak 29.927 orang, masih ada kekurangan sebanyak 10.215 orang.²⁰ Namun, dalam kurun waktu ke depan jumlah tenaga pendamping ini perlu dibatasi, mengingat besarnya beban yang harus ditanggung

APBN untuk membiayai gaji pendamping desa mulai kisaran Rp.3,5 juta sampai dengan Rp.14 juta per bulan.²¹

Kendala Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa

Lemahnya Kapasitas dan Kapabilitas SDM Pemerintahan Desa, dan Partisipasi Aktif Masyarakat Desa yang Minimal

Proses penyaluran DD saat ini masih mengalami kendala. Hal ini masih dianggap wajar karena DD ini merupakan program baru dan masih terus dalam proses perbaikan mengingat kondisi di lapangan. Adapun yang menjadi kendala lemahnya kapasitas dan kapabilitas SDM pemerintahan daerah, khususnya pemerintahan desa hingga menyebabkan keterlambatan dalam proses penyaluran DD pada tahun 2015. Ini disebabkan sebagian daerah belum memasukkan DD dalam APBD induk; sebagian daerah terlambat menetapkan perbup/perwali tentang pengalokasian DD per desa; sebagian daerah harus merubah penetapan alokasi DD per desa karena jumlah desanya berbeda dengan yang ditetapkan dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri); sebagian daerah terlambat menetapkan perbup/perwali tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dan tentang pengadaan barang/jasa di desa; sebagian daerah menambahkan persyaratan penyaluran DD dari RKUD ke rekening kas desa berupa dokumen RPJMDesa dan RKPDesa, yang semakin menyulitkan bagi desa untuk segera menerima DD; sebagian daerah memeriksa dokumen pertanggungjawaban DD sebagai syarat penyaluran tahapan; terdapat daerah belum berani menyalurkan DD ke desa dan sebagian desa belum berani menggunakan DD karena belum ada pendamping desa; sebagian desa belum menetapkan APBDesa; dan kekhawatiran perangkat desa terjerat kasus hukum.

Sedangkan pada tahun 2016, kendala dalam penyaluran DD ke desa dikarenakan masih terdapat penyaluran DD tahap I dari RKUN ke

²⁰ "Posisi dan Kuota Pendamping Profesional Tahun 2015 dan 2016", Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2016.

²¹ "Pendamping Desa Digaji Rp.14 Juta Sebulan", 4 Agustus 2015 <http://www.tribunnews.com/regional/2015/08/04/pendamping-desa-digaji-rp-14-juta-sebulan>, (diakses pada 1 Oktober 2016)

RKUD yang disalurkan melampaui semester I sehingga mempersempit waktu penggunaan/ penyerapan di desa. Selain itu sebagian besar daerah yang lambat penyaluran DD tahap I disebabkan kesulitan dalam penyusunan laporan konsolidasi penggunaan—karena laporan ini mengandalkan kepatuhan desa; sebagian besar daerah yang lambat penyaluran DD tahap I adalah kawasan timur Indonesia; dan masih terdapat penyaluran DD tahap I dari RKUD ke RKD yang tidak tepat waktu/terlambat dengan sebab: (a) APBDesa belum/terlambat ditetapkan, (b) perubahan regulasi, (c) laporan penggunaan belum dibuat, dan (d) dokumen perencanaan belum ada.²²

Selain penyalurannya, dalam implementasi penggunaan DD terdapat kendala di mana masih terdapat penggunaan DD di luar prioritas penggunaan, pekerjaan konstruksi dilakukan seluruhnya oleh pihak ketiga/penyedia jasa, hasil pengadaan tidak dapat digunakan/dimanfaatkan, pengeluaran DD tidak didukung oleh bukti yang memadai, kelebihan perhitungan volume RAB, dan kelebihan pembayaran. Kendala lainnya juga terjadi karena pemungutan dan penyetoran pajak tidak sesuai, dana disimpan bukan di RKD, dan pengeluaran di luar APBDesa. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa rendahnya kapasitas dan kapabilitas SDM (aparatur desa) menyebabkan rendahnya pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah (terkait transfer dana desa).

Berdasarkan pengalaman Provinsi Banten, yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten yakni kabupaten Pandeglang dengan jumlah desa sebanyak 326, kabupaten Lebak dengan jumlah desa sebanyak 340, kabupaten Tangerang dengan jumlah desa sebanyak 246, dan kabupaten Serang yang memiliki 326 desa. Dari keempat kabupaten tersebut, masing-masing menerima alokasi DD pada tahun 2016 sebanyak Rp. 205,56 juta untuk kabupaten Pandeglang, kabupaten Lebak sebanyak Rp. 215,36 juta, kabupaten Tangerang sebanyak Rp. 168,76 juta, dan kabupaten Serang sebanyak Rp. 201,57 juta. Sayangnya dari keempat kabupaten tersebut barulah

kabupaten Pandeglang yang menyelesaikan pelaporan penggunaan DD tahap I (60%) dengan laporan penggunaan DD untuk kegiatan fisik sebesar 98,38%, kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar 1,15%, dan 0,47% untuk kegiatan pembinaan kemasyarakatan. Sedangkan ketiga kabupaten lainnya masih dalam proses penyelesaian.²³ Dengan demikian, dapat diketahui bahwa penggunaan DD masih diprioritaskan pada kegiatan fisik semata. Ditemukan juga dokumen perencanaan pembangunan desa dengan APBDesa masih belum selaras. Oleh karena itu, perlu dibuat *master plan* penggunaan dana desa.

Dana desa dapat menjadi alat motivasi bagi pemerintah desa untuk bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang ditetapkan. Dana desa juga dapat menjadi alat koordinasi dan komunikasi dalam pemerintahan desa dengan pelibatan peran aktif masyarakat desa, sebagai ukuran penilaian kinerja pemerintahan desa atas target yang dicapai dan efisiensi penggunaannya, dan menjadi alat kebijakan fiskal pemerintah desa untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di perdesaan.

Selain itu, desa dapat melakukan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabat secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri (ekonomi, sosial, agama, dan budaya) dan bertanggung jawab.²⁴ Pemberdayaan tidak hanya dari sisi kesempatan usaha dan modal tetapi juga harus diikuti dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat. Ada 4 akses yang mendukung peran, produktivitas dan efisiensi yakni akses terhadap SDA, teknologi, pasar, dan sumber pembiayaan. Keempat hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah desa sebagai fasilitator dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Sejauh ini, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan mulai dari proses

²² “Lampiran Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2016”, 31 Mei 2016 <http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/06/Lampiran-PENYALURAN-DANA-DESA-TAHAP-I-TAHUN-2016-per-31-Mei-2016.pdf>, (diakses pada 1 Oktober 2016).

²³ Laporan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten, 2016.

²⁴ HAW Widjaja, *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, hlm.169.

penyusunan dokumen perencanaan, bahkan, sampai dengan pengawasan penggunaan DD sehingga APBDesa belum optimal dan PADesa belum sesuai dengan berbagai potensi yang ada di desa. Dalam hal ini, pengelola DD adalah Kepala Desa, PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa), dan Bendahara Desa. Namun, dalam realitasnya Kepala Desa memiliki hak penuh untuk menentukan prioritas penggunaan dan pengalokasian DD bukan atas dasar kebutuhan masyarakat. Di sini, terjadi peluang penyalahgunaan DD karena belum ada transparansi penggunaan DD kepada masyarakat.

Sejak tahun 2015 sampai dengan 2016 telah banyak kepala desa yang tersangkut kasus penyalahgunaan DD. Kasus-kasus yang terjadi seperti pelaporan penggunaan DD yang tidak sesuai dengan peruntukannya, pemotongan DD untuk keperluan pribadi, dan tumpang tindihnya penggunaan DD, ADD, dan BK (Bantuan Keuangan).²⁵ Kondisi demikian tidak boleh dibiarkan terus terjadi mengingat tahun 2017 DD akan ditambah menjadi Rp.60 triliun. Partisipasi aktif masyarakat harus dimulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan penggunaan DD untuk menjamin terlaksananya *good governance* dalam pemerintahan desa dan sebagai modal untuk pengembangan ekonomi masyarakat desa.

Penutup

Pembahasan di atas memaparkan bahwa lahirnya UU No.6/2014 menghidupkan kembali peran penting pemerintahan desa sebagai otonomi asli. Pemerintah desa dapat turut serta dalam proses pembangunan dengan turut bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, salah satunya melalui pemanfaatan penggunaan dana desa. Di sini, desa memiliki otonomi asli yang bermakna kewenangan pemerintah desa dalam menyatukan dan mengurus kepentingan masyarakat atas dasar hak asal-usul dan nilai-nilai

²⁵ Lihat "Soal Kasus Dana Desa Warga Minta LPJ, Kades Berdalih Masih di Kejaksaaan", 15 Maret 2016 <http://www.metropublika.com/soal-kasus-dana-desa-warga-minta-lpj-kades-berdalih-masih-di-kejaksaaan/>, (diakses pada 1 Oktober 2016); Lihat juga "Lagi, Ada Kades Dituding Selewengkan Dana Desa", 11 Juli 2016 <http://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2016/07/11/lagi-ada-kades-dituding-selewengkan-dana-desa/>, (diakses pada tanggal 1 Oktober 2016).

budaya yang ada pada masyarakat, namun harus diselenggarakan dalam pespektif administrasi modern.

Hal tersebut sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang diletakkan di kabupaten/kota maka korbinwas dengan pemerintah desa sepanjang bukan lintas kabupaten/kota dilakukan oleh kabupaten/kota yang bersangkutan, termasuk pengawasan terhadap peraturan desa dan keputusan kepala desa. Selain itu desa sebagai suatu komunitas yang mengatur dan mengurus urusannya sendiri atas dasar kearifan lokal diharapkan dapat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dengan memanfaatkan potensi SDA dan SDM yang tersedia. Ini diharapkan pada gilirannya akan menghasilkan pemerintahan desa dan masyarakat desa yang mandiri secara ekonomis. Kedepannya, peran unsur-unsur pembangunan non pemerintah dapat menempati porsi yang besar dalam proses pembangunan berkelanjutan. Sedangkan pemerintah desa lebih pada posisi memfasilitasi dan mengakomodasi unsur-unsur tersebut dalam melaksanakan pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat ini dapat diwujudkan dalam penggunaan dana desa dimana keberadaan dana desa sebagai alat politik bagi kepala desa. Di sini kepala desa memiliki peranan penting dalam memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan dana terhadap prioritas tersebut. Dana desa sebagai *political tool* merupakan komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana desa untuk kepentingan masyarakat desa. Oleh karena itu dalam hal penggunaan dana desa membutuhkan *political skill*, *coalition building*, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan oleh pengambil kebijakan di desa (kepala desa beserta perangkatnya). Kegagalan dalam pelaksanaan penggunaan dana desa dapat menjatuhkan kepemimpinan kepala desa atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah desa. Disinilah peran pendamping menjadi penting untuk meningkatkan kualitas SDM desa. Namun, keberadaan peran pendamping ini perlu ditetapkan dengan MoU yang jelas sehingga tidak akan menimbulkan kendala ke depannya apabila

kebutuhan atas mereka berkurang atau ditiadakan sampai dengan kapasitas dan kapabilitas SDM desa benar-benar siap.

Persoalan lainnya, keberadaan dana desa yang telah digelontorkan sejak tahun 2016 masih belum dirasakan manfaatnya secara optimal bagi efektivitas penggunaan DD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan usaha dan kerja keras semua pihak mulai dari pemerintah (kemendagri, kementerian, kemendes) dan pemda kabupaten/kota serta pemerintah desa beserta masyarakat desa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa, utamanya melalui BPD.

Referensi

Buku

- Gibson, James L, Ivancevich, John M. Donnely Jr. James H. *Organisasi dan Manajemen. Perilaku Struktur Proses*, Alih Bahasa: Wahid, Djoerban. Jakarta: Erlangga. 1995.
- Hudiyanto. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2005.
- Kaloh, J. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global (ed. Revisi)*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2007
- Robins, Stephen P. *Administrasi Negara-Negara Berkembang (Terjemahan)*. Jakarta: CV Rajawali. 1995
- Steers, Richard M. *Efektivitas Organisasi. Diterjemahkan oleh Magdalena Jamin*. Jakarta : Erlangga. 1997.
- Suryadi, Budi. *Ekonomi Politik Modern Suatu Pengantar*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2006.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. *Analisis Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah Kontemporer*. Yogyakarta: Lukman Offset. 2003.
- Tjandra, W. Riawan. "Perspektif Otonomi Desa dalam Dinamika Desentralisasi", dalam *Dadang Juliantara. Mewujudkan Kabupaten Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri. 2004.
- Widjaja, HAW. *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008.

Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Website

- Beritamakassar.fajar.co.id." Lagi, Ada Kades Dituding Selewengkan Dana Desa". 11 Juli 2016. <http://beritamakassar.fajar.co.id/berita/2016/07/11/lagi-ada-kades-dituding-selewengkan-dana-desa/>, diunduh pada tanggal 1 Oktober 2016.
- Djpk.depkeu.go.id." Lampiran Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2016" , 31 Mei 2016 <http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/06/Lampiran-PENYALURAN-DANA-DESA-TAHAP-I-TAHUN-2016-per-31-Mei-2016.pdf>, diunduh pada tanggal 1 Oktober 2016.
- <https://www.bps.go.id/brs/view/id/1227>, diunduh pada 1 Oktober 2016.
- Metropublika.com. "Soal Kasus Dana Desa Warga Minta LPJ, Kades Berdalih Masih di Kejaksaaan". 15 Maret 2016. <http://www.metropublika.com/soal-kasus-dana-desa-warga-minta-lpj-kades-berdalih-masih-di-kejaksaaan/>, diunduh pada tanggal 1 Oktober 2016.

Nasional republika.co.id. “Kemenkeu Minta Jumlah Desa di Indonesia Tidak Ditambah”, 20 April 2016. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/04/20/o5xcd383-kemenkeu-minta-jumlah-desa-di-indonesia-tidak-ditambah>, diunduh pada tanggal 1 Oktober 2016.

Pressreader.com. “Dana Desa Terbesar untuk Jatim-Jateng”. 28 Maret 2015. <http://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20150328/281663958507989/TextView>, diunduh pada 1 Oktober 2016

Tribunnews.com. “Pendamping Desa Digaji Rp.14 Juta Sebulan”, 4 Agustus 2015 <http://www.tribunnews.com/regional/2015/08/04/pendamping-desa-digaji-rp-14-juta-sebulan>, diunduh pada tanggal 1 Oktober 2016